

**Kepailitan sebagai Konsekuensi Pelanggaran Itikad Baik dalam PKPU:  
Kajian Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah  
Agung**

**Laela Kuwayyis Wijaya<sup>1</sup>, Nasya Nadhira Rahma<sup>2</sup>, Serlita Ruben Pendang<sup>3</sup>,  
Tyazza Amaranila Ghifari<sup>4</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan

Laelakwys@gmail.com<sup>1,2,3</sup>, tyazza.amaranila@gmail.com<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism aimed at providing debtors the opportunity to restructure their financial obligations through a settlement agreement with creditors. In practice, however, PKPU is often misused by parties acting in bad faith either debtors seeking to delay payments or creditors aiming to pressure debtors. Violation of the principle of good faith in PKPU may lead to legal consequences in the form of bankruptcy, as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. This study aims to analyze the application of the principle of good faith in PKPU proceedings and to examine the legal considerations of the Commercial Court and the Supreme Court in declaring bankruptcy as a result of such violations. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, focusing particularly on Supreme Court Decision Number 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. The findings indicate that violations of the good faith principle serve as a valid ground for the court to declare a debtor bankrupt due to abuse of PKPU proceedings. Therefore, the principle of good faith plays a crucial role in maintaining integrity, fairness, and balance between debtors and creditors in Indonesia's debt settlement process.*

**Keywords:** *bankruptcy, good faith, PKPU, commercial court, legal consideration*

**ABSTRAK**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menata kembali keuangannya melalui kesepakatan dengan kreditur. Namun, dalam praktiknya, PKPU sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik untuk menunda kewajiban atau menekan pihak lawan. Pelanggaran asas itikad baik dalam PKPU dapat berujung pada pernyataan pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan PKPU oleh debitur menjadi dasar pengadilan untuk menyatakan pailit karena dianggap melanggar asas itikad baik. Asas ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur, serta memastikan proses penyelesaian utang-piutang berjalan adil dan transparan. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik dalam PKPU tidak hanya menjadi ukuran moral, tetapi juga instrumen hukum yang menjamin integritas dan keadilan dalam sistem penyelesaian utang di Indonesia.

**Kata kunci:** kepailitan, itikad baik, PKPU, pengadilan niaga, pertimbangan hukum

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia mendorong meningkatnya hubungan hukum antara debitur dan kreditur, baik individu maupun badan usaha. Dalam praktiknya, ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban finansial sering menimbulkan sengketa utang-piutang yang kompleks. Untuk menyelesaikannya secara adil, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyediakan dua mekanisme utama, yakni Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. PKPU dimaksudkan sebagai sarana hukum preventif dan rehabilitatif yang memberi kesempatan bagi debitur berprospek untuk menata kembali struktur keuangannya melalui restrukturisasi dan kesepakatan perdamaian dengan kreditur.

Namun, dalam praktik, PKPU sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik. Debitur terkadang mengajukan PKPU hanya untuk menunda kewajiban tanpa rencana penyelesaian, sementara kreditur dapat memanfaatkannya untuk menekan posisi debitur dan mempercepat proses kepailitan. Penyimpangan ini mengaburkan tujuan utama PKPU sebagai instrumen penyelamatan usaha. Maka dari itu, asas itikad baik (*good faith*) menjadi prinsip fundamental dalam menilai setiap tindakan dalam proses PKPU. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik, yakni jujur, rasional, dan adil. Dalam konteks PKPU, asas ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai apakah permohonan PKPU diajukan dengan tujuan sah atau justru disalahgunakan.

Itikad baik dinilai dari seluruh proses, mulai dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan perdamaian. Debitur yang menyembunyikan aset, tidak menunjukkan rencana perdamaian realistis, atau berupaya mengalihkan harta tanpa persetujuan kreditur dianggap melanggar asas ini. Begitu pula, kreditur yang mengajukan PKPU hanya untuk kepentingan strategis, bukan penyelesaian utang secara fair, juga dapat dianggap tidak beritikad baik.

Pelanggaran terhadap asas itikad baik sering menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengubah PKPU menjadi kepailitan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Ketika PKPU digunakan secara manipulatif, pengadilan dapat menilai bahwa restrukturisasi tidak lagi layak, sehingga proses berlanjut ke kepailitan. Contohnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, permohonan PKPU ditolak karena debitur terbukti tidak beritikad baik. Debitur menggunakan PKPU hanya untuk menunda kewajiban tanpa rencana penyelesaian konkret. Mahkamah menegaskan bahwa PKPU tidak boleh menjadi alat penundaan kewajiban secara tidak wajar. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menjaga integritas lembaga PKPU.

Permasalahan yuridis yang muncul adalah sejauh mana asas itikad baik dilindungi dalam proses PKPU dan bagaimana hakim menilai pelanggarannya. Kajian ini penting untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan terhadap debitur yang beritikad baik dan kepastian hukum bagi kreditur. Menurut Mulyadi (2018), pengadilan berperan vital dalam menilai moralitas dan niat para pihak agar hukum tidak disalahgunakan atas nama formalitas.

Dalam perspektif hukum bisnis, asas itikad baik juga menjaga kepercayaan antar pelaku usaha. Jika prinsip ini diabaikan, lembaga PKPU bisa berubah menjadi sarana penyimpangan hukum yang merusak integritas sistem ekonomi. Maka dari itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran itikad baik perlu dilakukan secara tegas agar tujuan PKPU sebagai instrumen penyelamatan usaha dan perlindungan kreditur tetap seimbang. Secara yuridis, asas itikad baik berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap penyalahgunaan hak hukum (*misbruik van recht*). Hakim wajib menilai tidak hanya aspek formal, tetapi juga substansi moral dari setiap permohonan.

Dengan demikian, penerapan asas itikad baik menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Kajian terhadap praktik dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas ini dapat berujung pada kepailitan sebagai bentuk sanksi hukum. Penelitian mengenai penerapan asas itikad baik dalam PKPU diharapkan mampu memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum, dan moralitas bisnis dalam sistem hukum Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yang menitikberatkan pada kajian terhadap asas, norma, dan peraturan hukum yang berlaku. Fokus penelitian adalah penerapan asas itikad baik dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai dasar penetapan kepailitan oleh pengadilan.

Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatur asas itikad baik dalam perjanjian. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai adanya pelanggaran asas itikad baik dalam proses PKPU.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli seperti Harjono (2021), Hutabarat (2019), dan Rohim (2020).
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi dari lembaga peradilan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai literatur, peraturan, dan putusan pengadilan melalui sumber resmi seperti [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) dan [jdih.kemenkumham.go.id](http://jdih.kemenkumham.go.id). Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan bahan hukum secara sistematis untuk membangun argumentasi

hukum yang menjelaskan hubungan antara pelanggaran asas itikad baik dan konsekuensi yuridisnya berupa kepailitan. Hasil analisis ini memberikan pemahaman tentang konsistensi penerapan asas itikad baik oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fakta Hukum dan Posisi Para Pihak dalam Perkara PKPU

Dalam kasus dengan nomor 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, hubungan hukum yang terjalin melibatkan PT Mitrada Selaras sebagai kreditor perusahaan dan Bintoro Iduansjah sebagai debitor individu. Masalahnya bermula dari kewajiban Bintoro yang membayar utang kepada PT Mitrada Selaras dan sejumlah kreditor lain, yang ternyata tidak bisa diselesaikan sesuai jadwal. Akibat kegagalan itu, PT Mitrada Selaras mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2022. Di sini, utang tersebut muncul dari kerja sama bisnis dimana PT Mitrada Selaras bertindak sebagai penyedia fasilitas atau pendanaan, sementara Bintoro sebagai orang pribadi harus bertanggung jawab langsung atas pembayaran. Berbeda dengan perusahaan yang punya pemisahan aset, Bintoro sebagai debitor perorangan harus menanggung resiko penuh dengan harta pribadinya, sehingga lebih mudah terkena dampak pailit atau penagihan langsung.

Sepanjang proses PKPU, Bintoro Iduansjah sepertinya memanfaatkan aturan hukum ini untuk menunda tanggung jawabnya kepada para kreditor, dengan cara mengajukan berbagai langkah hukum dan bahkan menuntut beberapa kreditor secara perdata tanpa memberitahu pengurus PKPU. Perbuatan ini menimbulkan indikasi adanya risiko moral hazard, yakni individu memakai perlindungan PKPU bukan untuk mencapai kesepakatan damai dan restrukturisasi yang tulus, melainkan untuk menunda pembayaran dan menghindari pertanggungjawaban keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan ketidaksetaraan posisi antara kreditor korporasi yang beroperasi secara profesional dan debitor perorangan yang mengeksploitasi mekanisme hukum untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), walaupun debitor perorangan dan kreditor korporasi memiliki status yang sama secara hukum, praktik semacam ini mengungkapkan bahwa kesamaan formal belum tentu menghasilkan keadilan nyata apabila satu pihak memanfaatkan prosedur hukum secara tidak seimbang untuk memperpanjang kewajiban. Relasi hukum ini mencerminkan dinamika antara kepentingan perlindungan debitor dan hak penagihan kreditor dalam kerangka PKPU, yang seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik serta keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak.

### 2. Permasalahan Hukum Utama dalam Sengketa PKPU-Pailit

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi Debitor dan Kreditor mencapai kesepakatan damai melalui restrukturisasi utang. Mekanisme ini berlandaskan asas konsensus, kejujuran, dan *good faith* di antara para pihak. Tujuan

dasarnya adalah memberi ruang bagi Debitor yang beritikad baik untuk menegosiasikan kewajibannya secara adil, tanpa mengorbankan perlindungan hukum Kreditor. Berdasarkan berkas perkara, laporan Tim Pengurus, dan hasil Rapat Kreditor tanggal 1 Agustus 2023, dapat dirumuskan tiga isu yuridis sentral yang menjadi dasar analisis hukum selanjutnya.

## 2.1 Isu Prosedural : Kepatuhan Formal terhadap Kuorum Penolakan Perdamaian

Tahapan penting dalam proses PKPU adalah pemungutan suara atas rencana perdamaian. Dalam rapat tanggal 1 Agustus 2023, mayoritas Kreditor Konkuren yang hadir-sebanyak 78,05% dari total tagihan yang diakui menolak proposal perdamaian dan permohonan perpanjangan PKPU yang diajukan Debitor. Persentase penolakan ini jauh melebihi ambang batas suara yang ditentukan oleh ketentuan hukum kepailitan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis, apakah penolakan rencana perdamaian yang telah memenuhi kuorum secara formal dapat menjadi dasar mutlak bagi Pengadilan Niaga untuk mengakhiri PKPU dan menyatakan Debitor pailit, tanpa perlu mempertimbangkan keadaan substantif lain seperti motif penolakan atau niat baik Debitor dalam proses negosiasi?

## 2.2 Isu Substantif : Implikasi Tindakan Debitor terhadap Asas Itikad Baik

Asas itikad baik menuntut Debitor untuk bersikap transparan, kooperatif, dan tidak melakukan tindakan yang merusak suasana perdamaian. Namun, selama proses PKPU tetap berlangsung, Debitor Bintoro Iduansjah justru mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap lima Kreditor Konkuren, termasuk PT Mitrada Selaras dan PT Caturkarsa Megatunggal, yang sedang diajak bernegosiasi dalam forum PKPU (Perkara No. 375/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst).

Langkah hukum tersebut menimbulkan benturan kepentingan yang serius. Kreditor yang digugat harus memilih antara bernegosiasi atau membela diri di perkara perdata lain. Kondisi ini menimbulkan keraguan atas kemurnian itikad baik Debitor dalam proses PKPU. Oleh karena itu, isu substantif yang muncul, apakah tindakan Debitor menggugat Kreditornya sendiri selama proses PKPU dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran asas itikad baik yang memiliki dampak langsung terhadap sahnya rencana perdamaian?

## 2.3 Isu Kelembagaan : Efektivitas Pengawasan Tim Pengurus

Efektivitas PKPU juga bergantung pada kinerja Tim Pengurus yang bertugas mengawasi Debitor selama masa penundaan pembayaran utang. Tim Pengurus wajib memastikan bahwa setiap tindakan hukum strategis Debitor, termasuk pengajuan gugatan, dilakukan dengan persetujuan dan pengawasan Lembaga

Namun, fakta menunjukkan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Debitor dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Tim Pengurus maupun Hakim Pengawas. Hal ini mengindikasikan adanya defisit pengawasan kelembagaan dan potensi pelanggaran terhadap tata kelola PKPU. Pertanyaan hukum yang muncul, sejauh mana efektivitas dan kewenangan Tim Pengurus mampu mencegah tindakan Debitor yang berpotensi merugikan Kreditor dan mengganggu proses restrukturisasi, serta apa konsekuensi hukum dari kegagalan fungsi pengawasan tersebut?

### 3. Dasar Hukum dan Prinsip Itikad Baik dalam Proses PKPU

Dalam hal nilai dasar, UU 37/2004 didasarkan pada tiga asas utama yang menjadi landasan penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Asas Itikad Baik mengharuskan debitor bertindak jujur dan terbuka selama proses PKPU, tanpa melakukan tindakan yang merugikan kreditor atau menghambat perdamaian. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, ditegaskan bahwa pengajuan PKPU tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menunda pembayaran secara tidak jujur. Debitor yang mengajukan PKPU tetapi justru menggugat kreditornya, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 254/Pdt.Sus-PKPU/2022, dianggap tidak memiliki itikad baik. Dalam perkara tersebut, Bintoro Iduansjah sebagai debitor menggugat lima kreditor termasuk PT Mitra Selaras, sehingga pengadilan menilai rencana perdamaian tidak tulus dan akhirnya menolak perpanjangan PKPU serta menyatakan debitor pailit. Kasus ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan kerja sama dalam restrukturisasi utang sebagai wujud moralitas dalam hukum perdata komersial.

Asas Keadilan menekankan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak, tidak hanya bagi kreditor mayoritas. Keadilan substantif diwujudkan melalui mekanisme voting sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1), yang mensyaratkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor yang mewakili dua pertiga nilai tagihan agar perpanjangan PKPU dapat disahkan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, ditegaskan bahwa hakim harus menilai hasil voting secara substansial, bukan sekadar formalitas, untuk mencegah ketidakadilan dalam musyawarah perdamaian. Hal serupa terlihat dalam perkara Bintoro Iduansjah, di mana meskipun sebagian kreditor menyetujui perpanjangan PKPU, hasil voting menunjukkan bahwa 78,05% nilai tagihan menolak. Pengadilan kemudian menilai syarat keadilan prosedural tidak terpenuhi dan menolak perpanjangan tersebut.

Asas Perlindungan Kreditor menjadi jaminan bahwa para kreditor berhak memperoleh pembayaran sesuai dengan proporsi tagihan dan peringkatnya, baik sebagai kreditor separatis, preferen, maupun konkuren. Perlindungan ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif kreditor dalam rapat kreditor, hak suara dalam voting, serta pengawasan oleh kurator dan hakim pengawas. Dalam perkara Bintoro Iduansjah, pengadilan menolak rencana perdamaian karena mayoritas kreditor menolak usulan restrukturisasi yang dinilai tidak realistis dan berpotensi merugikan kreditor. Dengan demikian, pengakhiran PKPU menjadi bentuk konkret perlindungan terhadap kepentingan kolektif kreditor.

Secara keseluruhan, ketiga asas tersebut mencerminkan teori keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor. PKPU bukanlah sarana untuk menunda kewajiban secara sepihak, melainkan instrumen untuk mencapai solusi ekonomi yang adil. Apabila debitor menunjukkan itikad buruk atau rencana perdamaian tidak mencerminkan keadilan substantif, maka demi menjaga keseimbangan sistem, hakim dapat memihak kreditor melalui putusan pailit. Prinsip ini ditegaskan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1153 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, yang menolak kasasi debitor dan menguatkan putusan pailit tingkat pertama.

## 4. Pertimbangan Pengadilan Niaga atas Gagalnya Rencana Perdamaian

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Niaga) memutuskan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitor Bintoro Iduansjah dengan amar yang menolak rencana perdamaian, mengakhiri PKPU, dan menyatakan Debitor Pailit (Putusan Nomor 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 3 Agustus 2023). Pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama ini merupakan perpaduan antara ketaatan mutlak pada syarat kuantitatif formal dan penilaian substantif terhadap perilaku Debitor, menciptakan landasan ganda bagi penetapan pailit.

### 4.1 Gagalnya Kuorum dan Penerapan Pasal 229 juncto Pasal 281 UU KPKPU

Pilar pertama dan paling formal dari pertimbangan PN Niaga adalah kegagalan Debitor untuk memperoleh persetujuan kuorum kreditor. Hal ini tercermin dari hasil pemungutan suara (voting) dalam Rapat Kreditor tanggal 01 Agustus 2023, yang ditujukan baik untuk perpanjangan PKPU Tetap maupun persetujuan rencana perdamaian.

Merujuk pada hasil voting, Kreditor Konkuren yang menyatakan Tidak Setuju atas permohonan perpanjangan PKPU mewakili tagihan senilai Rp58.153.467.948, setara dengan 78,05% dari total tagihan Kreditor Konkuren yang hadir. Angka penolakan 78,05% ini jauh melampaui ambang batas minimal persetujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU). Secara hukum, agar rencana perdamaian dapat diterima (Pasal 281 ayat (1)) atau perpanjangan PKPU Tetap disetujui (Pasal 229 ayat (1)), diperlukan persetujuan dari lebih dari 1/2 jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh tagihan yang diakui.

Hakim Niaga, dalam hal ini, telah secara tepat menerapkan Pasal 229 dan Pasal 281 UU KPKPU, yang bersifat imperatif. Ketika kuorum suara, yang merupakan syarat formil mutlak, tidak terpenuhi, pengadilan tidak memiliki diskresi lain selain menyatakan PKPU berakhir dan menetapkan Debitor dalam keadaan pailit (Pasal 255 juncto Pasal 289 UU KPKPU). Penegasan bahwa rencana perdamaian ditolak karena tidak memenuhi syarat formil ini menunjukkan fokus Pengadilan Niaga pada legalitas prosedural.

### 4.2 Penilaian Itikad Baik dan Peran Pengurus/Hakim Pengawas

Pilar kedua pertimbangan PN Niaga, yang memiliki bobot substantif, adalah penilaian terhadap perilaku Debitor Bintoro Iduansjah. Pertimbangan ini muncul dari Laporan Tim Pengurus dan keberatan Para Kreditor Konkuren.

Fakta krusial yang diangkat adalah tindakan Debitor mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap lima Kreditor Konkuren (termasuk PT Mitra Selaras dan PT Caturkarsa Megatunggal) di tengah proses negosiasi perdamaian (Perkara No. 375/ Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst). Kreditor secara eksplisit menanggapi bahwa tindakan ini "bertolak belakang dengan semangat untuk mencapai perdamaian" dan menunjukkan "belum adanya itikad baik" dari Debitor. Hakim Niaga menjadikan temuan ini sebagai bagian integral pertimbangannya, bahkan jika kegagalan kuorum sudah cukup untuk mempailitkan.

Selain itu, pertimbangan hakim juga menyentuh aspek kelembagaan dengan menyoroti peran Pengurus dan Hakim Pengawas. Hakim Pengawas melaporkan bahwa gugatan perdata tersebut diajukan oleh Debitor tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Tim Pengurus. Dalam sistem PKPU, Pengurus bertugas mengawasi Debitor, termasuk tindakan hukum yang dapat mempengaruhi harta kekayaan (boedel) atau upaya perdamaian. Tindakan Debitor yang melangkahi otoritas Pengawas dan Hakim Pengawas ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban Debitor (Pasal 245 UU KPKPU), memperkuat kesimpulan bahwa Debitor tidak lagi layak diberikan perlindungan PKPU karena telah menyalahgunakan prosedur.

#### 4.3 Kritik Akademik atas Penerapan Hukum yang Terlalu Formalistik

Secara akademik, Putusan PN Niaga ini dapat dilihat sebagai ilustrasi dari perdebatan lama dalam hukum kepailitan di Indonesia, yaitu ketegangan antara kepastian hukum yang formalistik dan keadilan yang substantif. Hakim Niaga telah bertindak secara yuridis-normatif dengan memegang teguh persyaratan kuorum Pasal 229 dan 281 UU KPKPU. Namun, kepailitan yang dipicu oleh penolakan mayoritas Kreditor (78,05%) dapat dianalisis lebih dalam: apakah penolakan itu murni karena proposal yang kurang menarik, atau diperkuat secara kausal oleh perilaku Debitor yang tidak beritikad baik?

Beberapa studi menunjukkan bahwa peran Hakim Niaga seharusnya tidak hanya menjadi "juru hitung" suara, melainkan juga harus menilai integritas proses secara substantif. Prinsip itikad baik merupakan fondasi perjanjian dan proses hukum (Pasal 1338 KUHPerdara), dan pelanggaran terhadapnya dalam bentuk litigasi destruktif (menggugat kreditor sendiri) secara langsung merusak tujuan PKPU. Dengan menyertakan faktor itikad baik dalam pertimbangan, Hakim Niaga menunjukkan bahwa ia tidak hanya terperangkap pada angka kuorum, tetapi juga berusaha menilai kelayakan Debitor untuk melanjutkan proses. Kritik muncul apabila Hakim Niaga, meskipun menemukan adanya itikad buruk, masih menunda putusan Pailit jika kuorum persetujuan (bukan penolakan) terpenuhi. Namun, dalam kasus ini, ketika kedua pilar kuorum formal dan itikad baik substantif jatuh, penetapan pailit adalah konsekuensi logis yang tidak terhindarkan dan secara hukum sangat beralasan.

## 5. Pertimbangan Mahkamah Agung dan Penegasan Prinsip Kepastian Hukum

### 5.1 Analisis Putusan Kasasi dan Implikasinya

Mahkamah Agung dalam putusan No. 1153 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Bintoro Iduansjah terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 254/Pdt.Sus-PKPU/2022, yang telah menyatakan dirinya pailit setelah rencana perdamaian ditolak oleh mayoritas kreditor.

Majelis Mahkamah Agung menilai bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan hukum (error in law) ataupun pelanggaran terhadap asas peradilan yang adil dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga. Dalam amar pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Niaga sudah sesuai dengan ketentuan pasal 229 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena hasil

voting rencana perdamaian tidak memenuhi syarat kuorum dua pertiga tagihan dan setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir. Sehingga, permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan dan status pailit terhadap debitur tetap dipertahankan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk kepastian hukum bagi para kreditur.

Pertimbangan MA juga memperlihatkan fokus pada itikad baik debitur. Sebagaimana terungkap bahwa Bintoro Iduansjah justru mengajukan gugatan perdata No. 375/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst terhadap lima kreditur di tengah proses PKPU tanpa persetujuan pengurus, yang dipandang bertentangan dengan semangat perdamaian

Majelis berpendapat bahwa tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikad baik dalam proses restrukturisasi utang, sehingga kegagalan voting tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan ketidaklayakan rencana perdamaian yang diajukan. Berdasarkan alasan itu, Pengadilan Negeri Niaga secara tepat menyatakan PKPU berakhir dan debitur pailit, dan Mahkamah Agung menilai pertimbangan tersebut telah sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum yang diatur dalam UU 37/2004. Maka, Mahkamah Agung menolak kasasi karena permohonan hanya bersifat mengulang dalil faktual tanpa dasar hukum baru yang sah. Dari sisi implikasi hukum, sikap Mahkamah Agung menegaskan bahwa peradilan kasasi tidak dapat dijadikan sarana untuk meninjau ulang fakta atau kebijakan teknis pengadilan niaga, melainkan hanya menguji penerapan norma secara yuridis (Pasal 30 ayat 1 UU MA No. 5/2004 jo. UU No 3/2009).

Mahkamah Agung menempatkan dirinya sebagai penjaga keajegan hukum (guardian of law consistency), bukan pengulang penilaian fakta seperti jumlah tagihan atau perhitungan suara kreditur. Dengan menolak kasasi tersebut, Mahkamah Agung memperkuat prinsip finalitas putusan niaga demi melindungi kepentingan kolektif kreditur serta menjamin efisiensi penyelesaian utang-piutang, seperti dalam teori judicial economy, dimana pembatasan upaya hukum diperlukan untuk mencegah proses berlarut-larut.

## 5.2 Keseimbangan Kepastian Hukum dan Keadilan

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menekankan bahwa kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem PKPU, sebab penyelesaian utang secara kolektif harus memberikan titik akhir yang jelas bagi kreditur. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memandang bahwa keterlambatan akibat kasasi tanpa dasar kuat akan mengganggu asas speedy process yang menjadi roh dari pasal 228-229 UU 37/2004. Penolakan kasasi memastikan bahwa putusan pailit bersifat final dan dapat dilaksanakan, memberikan kepastian bagi kreditur untuk melanjutkan proses pemberesan harta pailit. Sehingga, Mahkamah Agung menegaskan asas kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif.

Namun, majelis tetap membuka ruang bagi keadilan apabila terdapat bukti pelanggaran hukum serius atau pelanggaran hak debitur, sejalan dengan fungsi kasasi sebagai pengawasan hukum, bukan pembatalan kebijakan yudisial, Prinsip ini menunjukkan keseimbangan antara legal certainty dan fairness, di mana kepastian hukum dijaga tanpa menutup peluang koreksi terhadap, pelanggaran hukum yang nyata. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menilai tidak ditemukan pelanggaran

prosedural maupun substansi hukum, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga. Pendekatan ini memperlihatkan konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan yang menolak kasasi debitur ketika rencana perdamaian gagal memenuhi syarat hukum maupun etika bisnis.

Sikap Mahkamah Agung tersebut juga memperkuat peran lembaga kasasi dalam menyeimbangkan efisiensi dan keadilan, karena setiap keterlambatan proses kepailitan akan menimbulkan kerugian sistemik bagi perekonomian. Mahkamah Agung menegaskan bahwa upaya hukum yang berulang justru menghambat penyelesaian utang dan merusak kepercayaan pada mekanisme niaga, oleh karena itu, Mahkamah Agung mempraktikkan *judicial economy* secara baik, yaitu memprioritaskan penggunaan sumber daya, peradilan secara efisien tanpa menurunkan standar keadilan prosedural. Dalam kerangka ini, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya untuk debitur, tetapi juga bagi kreditur dan kepastian pasar secara keseluruhan.

### 5.3 Kesesuaian dengan Asas dan Tujuan PKPU

Secara normatif, Putusan Mahkamah Agung No. 1153 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 telah sesuai dengan asas-asas dalam PKPU sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 bahwa penyelesaian utang piutang harus dilakukan dengan cara yang cepat, terbuka, adil, dan seimbang. Dengan menolak kasasi debitur yang tidak beralasan, Mahkamah Agung memperkuat fungsi PKPU sebagai sarana restrukturisasi yang efisien, bukan instrumen penundaan kewajiban. Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa debitur yang menyalahgunakan PKPU demi menunda kewajiban akan kehilangan legitimasi hukum untuk memohon perlindungan peradilan.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan prinsip bahwa itikad baik merupakan syarat fundamental dalam proses PKPU sebagaimana tercermin pada Pasal 222 ayat 3 UU 37/2004. Tindakan Bintoro Iduansjah yang menggugat kreditur saat PKPU berlangsung dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas tersebut, sehingga wajar bila pengadilan menyatakan perdamaian gagal dan status pailit diberlakukan. Dengan putusan kasasi yang menolak permohonan debitur, Mahkamah Agung memperkuat posisi hukum kreditur sekaligus memastikan bahwa proses PKPU tidak disalahgunakan untuk menunda pelunasan hutang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan akhir PKPU, yakni terciptanya keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, tidak dapat dicapai tanpa disiplin hukum dan konsistensi penerapan asas itikad baik.

## 6. Refleksi dan Evaluasi atas Pelaksanaan PKPU bagi Debitur Perorangan

Dari keseluruhan rangkaian perkara antara PT Mitrada Selaras dan Bintoro Iduansjah, tampak bahwa mekanisme PKPU dalam praktik masih kerap dijadikan instrumen taktis untuk menunda kewajiban pembayaran utang, bukan untuk mencapai restrukturisasi yang tulus. Dalam perkara ini, Bintoro Iduansjah justru menggugat beberapa kreditornya di tengah masa PKPU tanpa seizin pengurus, yang memperkuat anggapan adanya penyalahgunaan hak prosedural selama masa

perlindungan hukum. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengaturan PKPU belum memiliki mekanisme mencegah moral hazard bagi debitor perorangan yang menggunakan perlindungan hukum bukan untuk negosiasi konstruktif, tetapi untuk memperlambat proses pembayaran. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara hak debitor dan kepastian bagi kreditor, serta menunjukkan bahwa fungsi PKPU sebagai sarana perdamaian masih rentan dimanipulasi oleh pihak yang beritikad tidak baik.

Kerumitan makin terlihat karena subjek perkara ini adalah debitor perorangan, bukan badan hukum, sehingga dimensi sosial dan ekonomi melekat lebih kuat. Ketika harta pribadi debitor disita akibat status pailit, dampaknya tidak hanya finansial tetapi juga reputasional, bahkan mempengaruhi hak sosial ekonomi debitor sebagai warga negara. Sementara itu, pengadilan dalam praktik masih menekankan aspek formal, seperti terpenuhinya syarat kreditor dua atau lebih dan bukti adanya utang yang telah jatuh tempo, tanpa menilai proporsionalitas atau kemampuan riil debitor untuk membayar. Akibatnya, keadilan substantif kerap tertutupi oleh keadilan prosedural, di mana hakim lebih fokus pada validitas formil dokumen ketimbang kondisi riil debitor yang memohon perlindungan hukum.

Melihat kecenderungan tersebut, pembaruan hukum PKPU bagi debitor perorangan menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan.

1. Perlu pembatasan eksplisit terhadap penyalahgunaan PKPU (*abuse of process*) dengan menetapkan syarat khusus bahwa debitor perorangan hanya dapat mengajukan PKPU satu kali dalam jangka waktu tertentu, kecuali ada keadaan baru yang objektif.
2. Rancangan perdamaian perlu memuat evaluasi kemampuan membayar (*affordability test*) yang mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum debitor serta tanggung jawab sosialnya, sehingga asas keadilan substantif dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum.
3. Sistem hukum perlu mengatur monitoring pasca homologasi, agar munculnya utang baru atau kelalaian pelaksanaan perdamaian dapat dievaluasi secara hukum dan tidak langsung menjebak debitor ke dalam siklus kepailitan berulang

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran asas itikad baik dalam proses PKPU dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menetapkan kepailitan. Kasus PT Mitrada Selaras vs Bintoro Iduansjah menunjukkan bahwa PKPU sering disalahgunakan sebagai alat menunda kewajiban, bukan sarana restrukturisasi yang tulus. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1153 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menegaskan prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta menolak kasasi debitor yang tidak beralasan. Hasil penelitian merekomendasikan reformasi PKPU bagi debitor perorangan melalui pembatasan penyalahgunaan, penerapan *affordability test*, dan pengawasan pasca homologasi agar keseimbangan antara debitor dan kreditor dapat terjaga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arbel, Y. A. (2025). Judicial Economy in the Age of AI. *U. Colo. L. Rev.*, 96, 549.
- Cahaya Ilmu Bangsa Institute. (2024). Tinjauan asas itikad baik dan perlindungan debitur terhadap penolakan pembayaran oleh kreditur dalam permohonan pailit (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.  
<https://ejournal.cahayailmubangsa.institute>
- Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. (n.d.). Tanggung jawab hukum kurator atas pengelolaan dan pemberesan harta pailit. *Jurnal FH UMI*.  
<https://jurnal.fh.umi.ac.id>
- Fakultas Hukum Universitas Mataram. (n.d.). *Tanggung jawab kurator sebagai pengurus harta debitur pailit*. Retrieved from <https://fh.unram.ac.id>
- Fuady, M. (2020). *Hukum pailit dalam teori dan praktek*. Citra Aditya Bakti.
- Harjono, A. (2021). Asas Itikad Baik dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 10(2), 145–159.
- Hutabarat, F. (2019). Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Ihtiari, N. I. (2023). *Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 yang memberikan ruang upaya hukum kasasi terhadap penolakan proposal perdamaian oleh kreditor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang*. [Disertasi doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kusuma, F. I. S., Hermawan, S., & Soares, A. A. (2023). The potential of judicial review as an incremental business strategy (the emergence of sharing economy and one-stop services application in Indonesia). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 159–188.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 1153 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tentang permohonan kasasi dalam perkara kepailitan antara PT Mitrada Selaras melawan Bintoro Iduansjah*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Maniah, M. (2022). *Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitur pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan* [Disertasi doktor, Universitas Islam Sultan Agung].
- Mulyadi, L. (2018). *Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Hukum Kepailitan*. Alumni.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2022). *Putusan Nomor 254/Pdt.Sus-PKPU/2022 tentang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang antara PT Mitrada Selaras sebagai Pemohon dengan Bintoro Iduansjah sebagai Termohon*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

- Putri, L. K., Astria, D. A., Dwipa, A. Q., & Habibi, M. R. (2025). Legal consequences of bankruptcy on individual debtors' rights and assets in Indonesia. *International Journal of Law Dynamics Review*, 3(1), 50-59.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
- Rohim, M. (2020). Penyalahgunaan PKPU oleh Debitur dalam Perspektif Itikad Baik. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan*, 5(1), 33-47.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum kepailitan: Memahami Faillissementsverordening jo. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soerodjo, T. (2020). *Hukum Kepailitan di Indonesia: Asas, Teori, dan Praktik*. Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. (2023). *Promosi doktor Robert: Prinsip itikad baik dalam pemeriksaan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia*. Retrieved from <https://law.ui.ac.id>
- Universitas Muhammadiyah El Mandiri. (n.d.). Penerapan asas itikad baik pada pengalihan hak atas tanah terhadap harta debitor pailit. Retrieved from <https://journal.umelmandiri.ac.id>